

PENGADILAN NEGERI G--UNUNGSITOLI

Jalan Pancasila No.12 Gunungsitoli
Telp (0639)21744 (K) 21343 (P) Fax : (0639)-21343
GUNUNGSITOLI - 22814

Gunungsitoli , 23 Juli 2019

Kepada

Yth. Kepala Kejaksaan Negeri

Gunungsitoli

di-

Gunungsitoli

(UP.JPU, Elikesander Siagian, S.H.)

SURAT PENGANTAR

Nomor : W2.U12/1293 / HN.01.10 / VII / 2019

Urut.	Isi Ringkas	Banyaknya	Keterangan
01.	Tembusan Fotocopy Putusan Pengadilan Tinggi Medan Terdakwa dalam Perkara Pidana Nomor : 751/Pid.Sus/2019/PT Medan Jo 139/Pid.Sus/2019/PN Gst Atas nama Terdakwa: Yarina Ndruru Alias Rina Dkk;	1 (Satu) Lembar	Bersama ini dengan hormat disampaikan kepada Bapak Fotocopy Putusan Pengadilan Tinggi Medan Terdakwa dalam Perkara Pidana Nomor : 751/Pid.Sus/2019/PT Medan Jo 139/Pid.Sus/2019/PN Gst Atas nama Terdakwa: Yarina Ndruru Alias Rina Dkk; Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

PANITERA

PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI



ARMADA SEMBIRNG, SH
NIP. 196901231994031003

Tembusan dikirimkan Kepada Yth:

1. Terdakwa : Yarina Ndruru Alias Rina Dkk.
di : Dusun II Desa Sifaoroasi Uluhou Kecamatan Bawolato Kabupaten Nias.
2. Polres Nias.
3. Bawaslu Kabupaten Nias .
4. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias .
5. Arsip

PUTUSAN

Nomor 751/Pid.Sus/2019/PT MDN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana pada Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I.

Nama Lengkap : Yarina Ndruru Als Rina
Tempat lahir : Hiliuso
Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun /17 Juni 1994
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun II, Desa Sifaoro'asi Uluhou,
Kecamatan Bawolato, Kabupaten Nias(KTP).
Agama : Katholik.
Pekerjaan : Petani

Terdakwa II.

Nama Lengkap : Berkat Tafonao Als Berkat
Tempat lahir : Sifaoro'asi
Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 03 Maret 2000
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Sifaoro'asi Uluhou, Kecamatan
Bawolato, Kabupaten Nias(KTP).
Agama : Kristen
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa.

Para Terdakwa tidak ditahan;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca :

1. Surat Penetapan A.n. Ketua Pengadilan Tinggi Medan Wakil Ketua, tanggal 05 Juli 2019 Nomor 571/Pid.Sus/2019/PT MDN, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 571/Pid.Sus/2019/PT.MDN, tanggal 08 Juli 2019 untuk membantu Majelis Hakim mengadili perkara;

3. Surat Penetapan Hakim Ketua, tanggal 08 Juli 2019 Nomor 571/Pid.Sus/2019/PT MDN, tentang Penetapan Hari sidang perkara;
4. Berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli, tanggal 01 Juli 2019 Nomor 139/Pid.Sus/2019/PN Gst, serta surat-surat lainnya yang berkaitan;

Membaca surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 20 Juni 2019 No. REG.PERK: PDAM- 87/GNSTO/06/2019, sebagai berikut:

- Bahwa ia Terdakwa I Yarina Ndruru Alias Rina (anggota KPFS Tempat Pemungutan Suara (TPS) : 2 Desa Sifaoro'asi Uluhou Kecamatan Bawolato Kabupaten Nias) dan Terdakwa II Berkat Tafonao Alias Berkat Anggota KPFS Tempat Pemungutan Suara (TPS) : 2 Desa Sifaoro'asi Uluhou Kecamatan Bawolato Kabupaten Nias) pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April tahun 2019 bertempat di Desa Sifaoro'asi Uluhou Kecamatan Bawolato Kabupaten Nias, tepatnya di Tempat Pemungutan Suara (TPS) : 2 Desa Sifaoro'asi Uluhou Kecamatan Bawolato Kabupaten Nias atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang berwenang mengadili perkara ini, *"yang melakukan, yang membantu melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang Pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan Peserta Pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara Peserta Pemilu menjadi berkurang"*, yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 17 April 2018 sekira pukul 16.00 WIB saksi Mareti Bawamenewi Alias Ama Ana berangkat dari rumahnya dari Desa Orahua Kecamatan Bawolato Kabupaten Nias menuju Desa Sifaoro'asi Uluhou Kecamatan Bawolato Kabupaten Nias dengan menggunakan sepeda motornya dengan tujuan melihat situasi pelaksanaan penyelenggaraan Pemilihan Umum 2019 di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 2 Desa Sifaoro'asi Uluhou Kec. Bawolato Kab. Nias, sesampainya di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 2 tersebut saksi melihat bahwa Tempat Pemungutan Suara (TPS) 2 tersebut masih berlangsung kegiatan pencoblosan surat suara, sehingga saksi penasaran karena mengingat waktu penyaluran surat suara oleh pemilih telah selesai sebelum pukul 16.00 WIB, setelah saksi mendekat kemudian ada saksi Bezisokhi Tafonao yang sedang berdiri tepat disamping Tempat Pemungutan Suara (TPS) 2 tersebut yang juga sedang menyaksikan kegiatan pencoblosan surat suara, kemudian saksi Bezisokhi Tafonao berkata kepada saksi Mareti Bawamenewi Alias Ama Ana *"Bisa saya pinjam HP Bapak,, HP saya kehabisan Baterai.. biar saya rekam peristiwa ini"* selanjutnya

saksi Mareti Bawamenewi Alias Ama Ana menyerahkan handphone Android merk SAMSUNG, Model GT 19500, warna putih, Nomor IMEI : 375198051853191 miliknya kepada saksi Bezisokhi Tafonao yang melakukan perekaman dalam bentuk video sekitar 3 (tiga) menit, kemudian saksi Bezisokhi Tafonao menyerahkan handphone milik saksi Mareti Bawamenewi Alias Ama Ana dengan posisi masih tetap merekam kepada saksi Mareti Bawamenewi Alias Ama Ana dan dilanjutkan oleh saksi Mareti Bawamenewi Alias Ama Ana hingga perekaman yang dilakukan sampai 11 (sebelas) menit, dengan adanya kejadian tersebut saksi Mareti Bawamenewi Alias Ama Ana pada hari Kamis tanggal 18 April 2019 sekira pukul 12.00 WIB saksi saksi Mareti Bawamenewi Alias Ama Ana melaporkan hasil rekamannya tersebut kepada Pengawas Pemilu Kecamatan Bawolato Kab. Nias.

- Bahwa kejadian pencoblosan surat suara pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) 2 Desa Sifaoro'asi U'uhou Kec. Bawolato Kab. Nias terjadi sekira pukul 16.30 WIB dimana proses pemungutan suara berakhir sekira pukul 15.30 WIB, pada saat itu tidak ada lagi pemilih yang memberikan hak pilihnya di dalam Tempat Pemungutan Suara (TPS) 2 Desa Sifaoro'asi, selain dari Terdakwa I dan Terdakwa II serta Saksi Yasmina Bawamenewi Alias Yasimina, Saksi Mudilina Hulu Alias Ina Karis, Saksi Bezisokhi Bawamenewi Alias Ama Rida, Saksi Darma Tafonao Alias Darma, Saksi Firman Bawamenewi Alias Ama Sadar, Saksi Maslina Lase Alias Ina Foris, Saksi Krisman Lase Alias Ama Fiki, Saksi. Emiliani Ndruru S.Pd Alias Ina Casto, Saksi Julwanius Bawamenewi Alias Ama Cindy, Saksi Yosefa Bawamenewi Alias Ama Berta, Saksi Yosarman Bawamenewi Alias Ama Wima., Saksi Amualago Hia Alias Ama Kasto (Ketua KPPS), saksi Bualaziduhu Tafonao Alias Ama Nelis (Anggota KPPS) (masing - masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) yang melakukan aktifitas pencoblosan surat suara.

2) Bahwa pada rekaman video yang telah direkam oleh saksi Mareti Bawamenewi Alias Ama Ana dan saksi Bezisokhi Tafonao terlihat Para Terdakwa dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara telah melakukan kegiatan bersama yakni Pencoblosan Surat Suara, dimana peranan masing - masing Terdakwa adalah sebagai berikut :

1. Terdakwa I menulis sisa surat suara yang di coblos oleh para saksi - saksi yang disebutkan diatas, seperti menulis nama Desa, Kecamatan, TPS 2 dan Ketua KPPS, kemudian sisa kertas surat suara yang sudah Terdakwa II tulis diserahkan kepada Ketua KPPS untuk di tanda tangani, selain itu Terdakwa I juga ikut melakukan Pencoblosan sisa surat suara sebanyak 25 lembar di atas meja KPPS, dengan rincian 5 lembar untuk Presiden dan Wakil Presiden RI dimana untuk ini Terdakwa I mencoblos Nomor Urut I, kemudian 5 (lima) lembar untuk DPR RI Terdakwa I mencoblos tidak ingat lagi, kemudian 5 (lima) lembar untuk DPD RI

Terdakwa I mencoblos tidak ingat lagi, kemudian 5 (lima) lembar untuk DPR Provinsi Terdakwa I mencoblos Faigiasa Bawamenewi, dan 5 (lima) lembar untuk DPRD Kab Nias Terdakwa I mencoblos Mareti Bawamenewi, dimana surat suara tersebut Terdakwa I coblos dengan menggunakan pulpen, dan benar sisa surat suara yang Terdakwa I coblos telah tertulis nama KPPS, nama TPS 2 Desa Sifaoroasi Uluhou Kec. Bawolatao Kab. Nias, Prov. Sumatera Utara serta telah ditanda tangani oleh Ketua KPPS 2, setelah itu surat suara yang telah di coblos Terdakwa I dimasukan ke dalam Kotak Suara.

2. Terdakwa II melakukan pencoblosan sisa surat suara sebanyak 25 lembar di bilik suara, dengan rincian 5 lembar untuk Presiden dan Wakil Presiden RI dimana untuk ini Terdakwa II mencoblos Nomor Urut I, kemudian 5 (lima) lembar untuk DPR RI Terdakwa II mencoblos tidak ingat lagi, kemudian 5 (lima) lembar untuk DPD RI Terdakwa II mencoblos tidak ingat lagi, kemudian 5 (lima) lembar untuk DPR Provinsi Terdakwa II mencoblos Faigiasa Bawamenewi, dan 5 (lima) lembar untuk DPRD Kab Nias Terdakwa II mencoblos Mareti Bawamenewi, dimana surat suara tersebut Terdakwa II coblos dengan menggunakan paku, dan benar sisa surat suara yang Terdakwa II coblos telah tertulis nama KPPS, nama TPS 2 Desa Sifaoroasi Uluhou Kec. Bawolatao Kab. Nias, Prov. Sumatera Utara serta telah ditanda tangani oleh Ketua KPPS 2, setelah itu surat suara yang telah di coblos Terdakwa II dimasukan ke dalam Kotak Suara.



- Bahwa jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) 2 Desa Sifaoro'asi Uluhou Kec. Bawolato Kab. Nias sebanyak 280 (dua ratus delapan puluh) orang dengan jumlah kertas surat suara sebanyak 1400 (seribu empat ratus) lembar, jumlah cadangan sebanyak 30 (tiga puluh) lembar, selanjutnya pemilih yang telah memberikan hak suaranya sesuai dengan C6 (daftar hadir) sebanyak 166 (seratus enam puluh enam) orang dengan jumlah kertas surat suara yang telah digunakan sebanyak 830 (delapan ratus tiga puluh) lembar sedangkan sisa kertas surat suara sekitar 600 (enam ratus) lembar.
- Bahwa kemudian sisa kertas surat suara sekitar 600 (enam ratus) lembar tersebutlah yang dipergunakan untuk di coblos oleh Saksi Yasimina Bawamenewi Alias Yasimina, Saksi Mudilina Hulu Alias Ina Karis, Saksi Bezisokhi Bawamenewi Alias Ama Rida, Saksi Darma Tafonao Alias Darma, Saksi Firman Bawamenewi Alias Ama Sadar, Saksi Maslina Lase Alias Ina Foris, Saksi. Krisman Lase Alias Ama Fiki, Saksi. Emiliani Ndruru S.Pd Alias Ina Casto, Saksi Julwarnius Bawamenewi Alias Ama Cindy, Saksi Yosefa Bawamenewi Alias Ama Berta, Saksi Yosarman Bawamenewi Alias Ama Wima., Saksi Amualago Hia Alias Ama Kasto (Ketua KPPS), saksi Bualaziduhu Tafonao Alias Ama Nelis (Anggota KPPS).

- Bahwa berdasarkan Keterangan Ahli Budi Syahputra, S.Kom menerangkan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratories kriminalistik terhadap barang bukti elektronik dapat disimpulkan bahwa pada back up file handphone merk SAMSUNG GT-19500 Imei : 35719805185319101 disita dari Mareti Bawamenewi Alias Ama Ana terdapat informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan berupa 1 (satu) file video pencoblosan surat suara TPS 2 Sifaoroasi berformat MP4 hasil transcoding berdurasi 0:11:08:566, menunjukan momen - momen dan distribusi grafis histogram yaitu pada rentang frame - frame 0 sampai dengan 20063 adalah bersifat wajar dan kontinu yang saling bersesuaian dengan momen di tiap - tiap frame, dalam arti pada rentang frame - frame tersebut tidak ditemukan adanya penyisipan maupun pemotongan frame
- Bahwa menurut Keterangan Ahli Indra Gunawan Purba, SH.,MH perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II yang menandatangani, menulis sisa surat suara yang di coblos oleh para saksi - saksi, yaitu menulis nama Desa, Kecamatan, TPS 2 dan Ketua KPPS, kemudian sisa kertas surat suara yang sudah Terdakwa II tulis diserahkan kepada Ketua KPPS untuk ditanda tangani yang kemudian dicoblos oleh Saksi Yasimina Bawamenewi Alias Yasimina, Saksi Mudilina Hulu Alias Ina Karis, Saksi Bazisokhi Bawamenewi Alias Ama Rida, Saksi Darna Tafonao Alias Darna, Saksi Ferman Bawamenewi Alias Arna Sadar, Saksi Maslina Lase Alias Ina Foris, Saksi Krisman Lase Alias Ama Fiki, Saksi. Emiliani Ndruru S.Pd Alias Ina Casto, Saksi Julwarnius Bawamenewi Alias Ama Cindy, Saksi Yosefa Bawamenewi Alias Ama Berta, Saksi Yosarman Bawamenewi Alias Ama Wima, Saksi Amualago Hia Alias Ama Kasto (Ketua KPPS), saksi Bualaziduhu Tafonao Alias Ama Nelis (Anggota KPPS) yang melakukan pencoblosan terhadap sisa surat suara sekitar 600 (enam ratus) lembar mengakibatkan Peserta Pemilu pada Pemilihan Umum tahun 2019 yakni peserta pemilihan untuk Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPD RI, DPR Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota bertambah suaranya yakni sekitar sejumlah surat suara yang dicoblos oleh Para Terdakwa.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 532 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana.

Membaca, surat tuntutan pidana (*requisitor*) Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Gunungsitoli, tanggal 27 Juni 2019, No.Register Perkara :PDM-87/GNSTO/06/2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Yarina Ndruru Alias Rina dan Terdakwa II. Berkat Tafonao Alias Berkat bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum Pasal 532 Undang-undang Republik Indonesia

Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo. Pasal 55 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

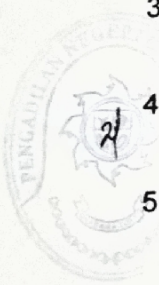
2. Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing Terdakwa I. Yarina Ndruru Alias Rina dan Terdakwa II. Berkat Tafonao Alias Berkat berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) subsidi 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) set formulir hologram ukuran A4 :

- Model C-KPU : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara.
- Model C1-PPWP : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Paslon Presiden dan Wakil Presiden.
- Model C1-DPR : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara calon Anggota DPR.
- Model C1-DPD : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Perseorangan Anggota DPD.
- Model C1-DPRD : Provinsi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPRD Provinsi.
- Model C1-DPRD KAB/KOTA : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten / Kota.



2. Model C1.PLANO-PPWP Hologram : Catatan Hasil Penghitungan Suara Paslon Presiden dan Wakil Presiden Salinan Formulir Model C1-PPWP.
3. Model C1.PLANO-DPR Hologram : Catatan Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR Salinan Formulir Model C1-DPR.
4. Model C1.PLANO-DPD Hologram : Catatan Hasil Perhitungan Suara Calon Perseorangan Anggota DPD + 1 Salinan Formulir Model C1-DPD.
5. Model C1.PLANO-DPRD PROVINSI Hologram : Catatan Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota DPRD Provinsi + Salinan Formulir Model C1-DPRD PROVINSI.
6. Model C1.PLANO-DPRD KAB/KOTA : Catatan Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/ Kota + Salinan Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA.
7. Model C2-KPU : Surat Pernyataan Keberatan Saksi atau Catatan Kejadian Khusus Pemungutan dan Penghitungan Suara.
8. Model C3-KPU : Surat Pernyataan Pendamping Pemilih.
9. Model C4-KPU : Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilu Tahun 2019 di TPS kepada PPS.



10. Model C5-KPU : Tanda Terima Penyerahan Salinan Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara serta Sertifikat Hasil Penghitungan Suara.
11. Model C7.DPT-KPU : Daftar Hadir Pemilih Tetap / Model A.3-KPU : Daftar Pemilih Tetap Pemilu 2019.
12. Model C7.DPTb-KPU : Daftar Hadir Pemilih Tambahan/ Model A.4-KPU : Daftar Pemilih Pindahan Pemilu 2019.
13. Model C7.DPK-KPU : Daftar Hadir Pemilih Khusus/Model A.DPK-KPU : Daftar Hadir Pemilih Khusus
14. Seluruh surat terpakai dan tidak terpakai (Sah, Tidak Sah maupun yang rusak).
15. Aiat untuk mencoblos.
16. 1 buah Kotak Suara.

Dipergunakan untuk perkara lain yaitu Terdakwa Ya'atulo Bawamenewi Alias Ama Vince.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).



Membaca putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli, tanggal 01 Juli 2019 Nomor 129/Pid.Sus/2019/PN Gst yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Menyatakan Terdakwa I. Yarina Ndruru Alias Rina dan Terdakwa II. Berkat Tafonao Alias Berkat tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan peserta pemilu tertentu mendapat tambahan suara yang dilakukan secara bersama-sama, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;
4. Menjatuhkan pidana denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) unit handphone android merk Samsung model GT 19500 warna putih nomor Imei: 3751980518533191;

2. 1 (satu) Set formulir Hologram ukuran A4 :

- Model C-KPU : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara.
- Model C1-PPWP : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Paslon Presiden dan Wakil Presiden.
- Model C1-DPR : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara calon Anggota DPR.
- Model C1-DPD : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Perseorangan Anggota DPD.
- Model C1-DPRD : Provinsi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPRD Provinsi.
- Model C1-DPRD KAB/KOTA : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten / Kota.

3. Model C1.PLANO-PPWP Hologram : Catatan Hasil Penghitungan Suara Paslon Presiden dan Wakil Presiden Salinan Formulir Model C1-PPWP.

Model C1 PLANO-DPR Hologram : Catatan Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR Salinan Formulir Model C1-DPR.

5. Model C1.PLANO-DPD Hologram : Catatan Hasil Perhitungan Suara Calon Perseorangan Anggota DPD + 1 Salinan Formulir Model C1-DPD.

6. Model C1.PLANO-DPRD PROVINSI Hologram : Catatan Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota DPRD Provinsi + Salinan Formulir Model C1-DPRD PROVINSI.

7. Model C1.PLANO-DPRD KAB/KOTA : Catatan Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/ Kota + Salinan Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA.

8. Model C2-KPU . Surat Pernyataan Keberatan Saksi atau Catatan Kejadian Khusus Pemungutan dan Penghitungan Suara.

9. Model C3-KPU : Surat Pernyataan Pendamping Pemilih.

10. Model C4-KPU : Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilu Tahun 2019 di TPS kepada PPS.



11. Model C5-KPU : Tanda Terima Penyerahan Salinan Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara serta Sertifikat Hasil Penghitungan Suara.
12. Model C7.DPT-KPU : Daftar Hadir Pemilih Tetap / Model A.3-KPU : Daftar Pemilih Tetap Pemilu 2019.
13. Model C7.DPTb-KPU : Daftar Hadir Pemilih Tambahan/ Model A.4-KPU : Daftar Pemilih Pindahan Pemilu 2019.
14. Model C7.DPK-KPU : Daftar Hadir Pemilih Khusus/Model A.DPK-KPU : Daftar Hadir Pemilih Khusus
15. Seluruh surat terpakai dan tidak terpakai (Sah, Tidak Sah maupun yang rusak).
16. Alat untuk mencoblos.
17. 1 (satu) buah kotak suara.



Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Yaatulo Bawamenewi Alias Ama Vince;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca, Akta Permintaan Banding Nomor 11/Bdg/Akta.Pid/2019/PN Gst, tanggal 03 Juli 2019 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Gunungsitoli dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa pada tanggal 03 Juli 2019;

Membaca, Akta Permintaan Banding Nomor : 139/Pid.Sus/2019/PN Gst, tanggal 03 Juli 2019, yang diajukan oleh Para Terdakwa yang ditandatangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Gunungsitoli dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca, memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 03 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada tanggal 03 Juli 2019, dan salinan memori banding tersebut telah diserahkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Gunungsitoli kepada Para Terdakwa pada tanggal 03 Juli 2019. Memori banding Penuntut Umum tersebut, pada pokoknya sebagai berikut:

Adapun alasan yang kami ajukan untuk menyatakan Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli ialah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. **YARINA NDRURU Alias RINA**, Terdakwa II. **BERKAT TAFONAO Alias BERKAT** dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan dan Denda Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) subsidier 1 (satu) bulan**

kurungan dengan ketentuan pidana penjara tidak perlu dijalani dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun.

- Bahwa Penuntut Umum pada dasarnya sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Gunungsitoli sebagaimana dalam Putusannya tanggal 01 Juli 2019 Nomor : 139/Pid.Sus/2019/PN.Gst dengan alasan telah mengambil alih pertimbangan-pertimbangan dalam surat tuntutan Penuntut Umum, hanya saja Penuntut Umum tidak sependapat dengan penjatuhan pidana penjara terhadap Terdakwa.
- Bahwa putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang menghukum Terdakwa I. **YARINA NDRURU Alias RINA**, Terdakwa II. **BERKAT TAFONAO Alias BERKAT** dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan Denda Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) **subsider 1 (satu) bulan kurungan dengan ketentuan pidana penjara selama 6 (enam) bulan tersebut tidak perlu dijalani dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun** dirasa terlalu ringan, sehingga tidak menimbulkan efek jera terhadap para Terdakwa, tidak mencerminkan rasa keadilan di dalam masyarakat serta putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli tersebut belum setimpal dengan perbuatan yang dilakukan para Terdakwa dan tidak menimbulkan rasa takut bagi pelaku tindak pidana.



Berdasarkan hal tersebut diatas, bahwa suatu putusan Hakim pada hakekatnya mempunyai tujuan Preventif, Korektif dan Edukatif.

1. *Preventif* dalam hal ini bahwa putusan Hakim diharapkan dapat membuat si pelaku dan masyarakat lainnya tidak berbuat kembali sebagaimana dalam putusan A quo dimana dalam hal ini para terdakwa telah mencederai tujuan berdemokrasi di Negara Republik Indonesia sesuai dengan azaz Pemilihan Umum yang salah satunya adalah dituntut adanya kejujuran baik dari pemilih itu sendiri maupun kepada penyelenggara Pemilihan Umum tahun 2019 dimana harus mempergunakan hak pilihnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan namun faktanya para terdakwa telah nyata-nyata dalam fakta sidang dan juga pertimbangan Majelis Hakim para terdakwa melakukan pencoblosan sisa surat suara masing-masing sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar surat suara untuk Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPD RI, DPR Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, sehingga putusan benar-benar mencegah seseorang untuk tidak berbuat dikemudian hari. Sedangkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor : 142/Pid.Sus/2019/PN.Gst menurut pendapat Penuntut Umum, belumlah memenuhi tujuan pencegahan karena hukuman yang dijatuhkan sangatlah

ringan, sehingga putusan tersebut menurut hemat kami tidak akan membuat efek jera terhadap para Terdakwa.

2. *Korektif* dalam artian putusan tersebut diharapkan akan dapat memperbaiki tindakan si pelaku dan masyarakat lain untuk masa yang akan datang, hukuman yang sangat ringan tidak akan dapat memperbaiki moral terdakwa,
3. *Edukatif* atau mendidik dari suatu putusan Hakim juga harus dapat tercapai sehingga terdakwa akan insaf sehingga setelah selesai menjalani hukuman dan kembali ke tengah-tengah masyarakat tidak akan mengulangi perbuatan pidana lagi.

- Bahwa pendapat Kami, Putusan Majelis Hakim yang terhormat pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang menjatuhkan hukuman kepada para Terdakwa dengan pidana penjara Terdakwa I. **YARINA NDRURU Alias RINA**, Terdakwa II. **BERKAT TAFONAO Alias BERKAT** dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan Denda Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) **subsider 1 (satu) bulan kurungan** dengan ketentuan pidana penjara selama 6 (enam) bulan tersebut tidak perlu dijalani dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun sangatlah ringan sehingga tidak mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat.

Oleh karena pertimbangan tersebut diatas, kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Sumatera Utara **menerima permohonan Banding** dan menyatakan :

1. Menyatakan Terdakwa I. **YARINA NDRURU Alias RINA**, Terdakwa II. **BERKAT TAFONAO Alias BERKAT** bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum Pasal 532 Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo. Pasal 55 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing Terdakwa I. **YARINA NDRURU Alias RINA**, Terdakwa II. **BERKAT TAFONAO Alias BERKAT** berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan Denda Sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) **subsider 1 (satu) bulan Kurungan** ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) Set formulir Hologram ukuran A4 :
 - Model C-KPU : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara.
 - Model C1-PPWP : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Paslon Presiden dan Wakil Presiden.

- Model C1-DPR : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara calon Anggota DPR.
- Model C1-DPD : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Perseorangan Anggota DPD.
- Model C1-DPRD : Provinsi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPRD Provinsi.
- Model C1-DPRD KAB/KOTA : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten / Kota.
- 2. Model C1.PLANO-PPWP Hologram : Catatan Hasil Penghitungan Suara Paslon Presiden dan Wakil Presiden Salinan Formulir Model C1-PPWP.
- 3. Model C1.PLANO-DPR Hologram : Catatan Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR Salinan Formulir Model C1-DPR.
- 4. Model C1.PLANO-DPD Hologram : Catatan Hasil Perhitungan Suara Calon Perseorangan Anggota DPD + 1 Salinan Formulir Model C1-DPD.
- 5. Model C1.PLANO-DPRD POVINSI Hologram : Catatan Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota DPRD Provinsi + Salinan Formulir Model C1-DPRD PROVINSI.
- 6. Model C1.PLANO-DPRD KAB/KOTA : Catatan Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/ Kota + Salinan Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA.
- 7. Model C2-KPU : Surat Pernyataan Keberatan Saksi atau Catatan Kejadian Khusus Pemungutan dan Penghitungan Suara
- 8. Model C3-KPU : Surat Pernyataan Pendamping Pemilih.
- 9. Model C4-KPU : Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilu Tahun 2019 di TPS kepada PPS.
- 10. Model C5-KPU : Tanda Terima Penyerahan Salinan Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara serta Sertifikat Hasil Penghitungan Suara.
- 11. Model C7.DPT-KPU : Daftar Hadir Pemilih Tetap / Model A.3-KPU : Daftar Pemilih Tetap Pemilu 2019.
- 12. Model C7.DPTb-KPU : Daftar Hadir Pemilih Tambahan/ Model A.4-KPU : Daftar Pemilih Pindahan Pemilu 2019.
- 13. Model C7.DPK-KPU : Daftar Hadir Pemilih Khusus/Model A.DPK-KPU : Daftar Hadir Pemilih Khusus



14. Seluruh surat terpakai dan tidak terpakai (Sah, Tidak Sah maupun yang rusak).
15. Alat untuk mencoblos.
16. 1 buah Kotak Suara.

Dipergunakan untuk perkara lain yaitu terdakwa Ya'atulo Bawamenewi Alias Ama Vince.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah permohonan Banding ini kami sampaikan, semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan kekuatan batin dari keteguhan iman kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di dalam memutuskan perkara ini. Amin.

Membaca kontra memorie banding yang diajukan oleh para terdakwa tanggal 05 Juli 2019 yang berbunyi sebagai berikut;

Masing masing sebagai Terdakwa dalam Perkara Pidana Nomor : 139/Pid.Sus/2019/PN Gst, dengan ini menyampaikan Kontra memori Banding atas putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli terhadap perkara pidana Nomor : 139/Pid.Sus/2019/PN Gst, tanggal 01 Juli 2019, yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa I. Yarina Ndruru Alias Rina dan Terdakwa II. Berkat Tafonao Alias Berkat tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan peserta pemilu tertentu mendapat tambahan suara yang dilakukan secara bersama-sama, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

1. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
2. Menetapkan pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;
3. Menjatuhkan pidana denda sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit handphone android merk Samsung model GT 19500 warna putih nomor Inei: 3751980518533191;

2. 1 (satu) Set formulir Hologram ukuran A4 :

- Model C-KPU : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara.
- Model C1-PPWP : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Paslon Presiden dan Wakil Presiden.
- Model C1-DPR : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara calon Anggota DPR.
- Model C1-DPD : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Perseorangan Anggota DPD.
- Model C1-DPRD : Provinsi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPRD Provinsi.
- Model C1-DPRD KAB/KOTA : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten / Kota.



Model C1.PLANO-PPWP Hologram : Catatan Hasil Penghitungan Suara Paslon Presiden dan Wakil Presiden Salinan Formulir Model C1-PPWP.

Model C1.PLANO-DPR Hologram : Catatan Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR Salinan Formulir Model C1-DPR.

5. Model C1.PLANO-DPD Hologram : Catatan Hasil Perhitungan Suara Calon Perseorangan Anggota DPD + 1 Salinan Formulir Model C1-DPD.

6. Model C1.PLANO-DPRD PROVINSI Hologram : Catatan Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota DPRD Provinsi + Salinan Formulir Model C1-DPRD PROVINSI.

7. Model C1.PLANO-DPRD KAB/KOTA : Catatan Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/ Kota + Salinan Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA.

8. Model C2-KPU : Surat Pernyataan Keberatan Saksi atau Catatan Kejadian Khusus Pemungutan dan Penghitungan Suara.

9. Model C3-KPU : Surat Pernyataan Pendamping Pemilih.

10. Model C4-KPU : Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilu Tahun 2019 di TPS kepada PPS.

11. Model C5-KPU : Tanda Terima Penyerahan Salinan Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara serta Sertifikat Hasil Penghitungan Suara.
12. Model C7.DPT-KPU : Daftar Hadir Pemilih Tetap / Model A.3-KPU : Daftar Pemilih Tetap Pemilu 2019.
13. Model C7.DPTb-KPU : Daftar Hadir Pemilih Tambahan/ Model A.4-KPU : Daftar Pemilih Pindahan Pemilu 2019.
14. Model C7.DPK-KPU : Daftar Hadir Pemilih Khusus/Model A.DPK-KPU : Daftar Hadir Pemilih Khusus
15. Seluruh surat terpakai dan tidak terpakai (Sah, Tidak Sah maupun yang rusak).
16. Alat untuk mencoblos.
17. 1 (satu) buah kotak suara.



Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Yaatulo Bawamenewi Alias Ama Vince;

Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Majelis Hakim Yang Mulia :

Bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunungsitoli tersebut sangat tidak manusiawi sehingga terkesan Jaksa / Penuntut Umum hanya mementingkan ego semata tanpa mempertimbangkan nasib dan keluarga terdakwa.

Bahwa dalam hal terdakwa telah pelanggaran pemilu yang berlangsung pada tanggal 17 April 2019 tidak semata mata disengaja atau direncanakan oleh terdakwa tetapi atas perintah dan dibawah ancaman Fatulusi Bawamenewi Alias Ama Agnes yang dalam hal ini telah dinyatakan terbukti bersalah dalam perkara lain di Pengadilan Negeri Gunungsitoli.

Bahwa pembedaan bukanlah merupakan satu satunya yang dapat membuat efek jera dalam pribadi terdakwa tetapi ketika para terdakwa menyadari kesalahannya, berjanji tidak mengulangnya lagi serta mengakui dimuka umum dan dihadapan majelis hakim yang mulia dan menyesalinya maka hal itu sudah lebih dari hukuman badan dalam bentuk pembedaan sebagai mana dituangkan dalam tuntutan dan memori banding jaksa penuntut umum tersebut.

Bahwa terdakwa selama dalam persidangan sangat kooperatif, tidak berbelit belit dalam memberikan keterangan, jujur dan sebelumnya tidak pernah terpidana, sehingga apa yang telah diputuskan oleh majelis hakim pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli, sangat arif dan bijaksana sehingga patut untuk dikuatkan.

Bahwa berdasarkan uraian – uraian dalam Kontra memori banding tersebut diatas, terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan banding dari pembanding Jaksa Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Gunungsitoli.
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor : 139/Pid.Sus/2019/PN Gst, tanggal 01 Juli 2019.

Demikian Kontra memori banding ini kami buat dan atas perhatian dan kearifan Majelis Hakim yang Mulia kami ucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan Penuntut Umum masih dalam tenggang waktu dan memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh pasal 233 Jo pasal 67 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menolak putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli tanggal, 01 Juli 2019 Nomor 139/Pid.Sus /2019/PN Gst, dengan alasan sebagai berikut;



Bahwa Penuntut Umum pada dasarnya sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Gunungsitoli sebagaimana dalam Putusannya tanggal 01 Juli 2019 Nomor : 139/Pid.Sus/2019/PN.Gst dengan alasan telah mengambil alih pertimbangan-pertimbangan dalam surat tuntutan Penuntut Umum, hanya saja Penuntut Umum tidak sependapat dengan penjatuan pidana penjara terhadap Terdakwa.

2. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang menghukum Terdakwa I. **YARINA NDRURU Alias RINA**, Terdakwa II. **BERKAT TAFONAO Alias BERKAT** dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan dan Denda Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) subsider 1 (satu) bulan kurungan** dengan ketentuan pidana penjara selama **6 (enam) bulan tersebut tidak perlu dijalani dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun** dirasa terlalu ringan, sehingga tidak menimbulkan efek jera terhadap para Terdakwa, tidak mencerminkan rasa keadilan di dalam masyarakat serta putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli tersebut belum setimpal dengan perbuatan yang dilakukan para Terdakwa dan tidak menimbulkan rasa takut bagi pelaku tindak pidana.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Sumatera Utara menerima permohonan Banding dan memutuskan sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana (Requisitoir) yang kami ajukan dan dibacakan pada hari Senin tanggal 27 Juni 2019).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari keseluruhan berkas perkara yang meliputi surat dakwaan, berita acara persidangan, keterangan saksi-saksi dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli tanggal, 01 Juli 2019 Nomor 139/Pid.Sus /2019/PN Gst, dan memori banding yang diajukan Penuntut Umum serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim tingkat banding pada dasarnya sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat pertama yang berkesimpulan, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 523 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana yang didakwakan pada dakwaan Alternatif Kedua, karena pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar menurut hukum, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih sebagai dasar pertimbangan Majelis Hakim Tingkat banding dalam memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat banding demikian juga pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama menurut Majelis Hakim Tingkat Banding telah sesuai dengan rasa keadilan masyarakat pada umumnya dan secara khusus bagi Terdakwa.

Menimbang, bahwa keberatan Penuntut Umum atas pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa sebagaimana dalam memori banding tanggal 3 Juli 2019 tidak beralasan menurut hukum karena pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun bagi para Terdakwa yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Para Terdakwa, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding pidana tersebut telah memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa dan masyarakat pada umumnya karenanya keberatan-keberatan tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli tanggal, 01 Juli 2019 Nomor 139/Pid.Sus /2019/PN Gst, harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 523 Ayat (2) Undang RI Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Jo.Pasal 53 Ayat (1), Pasal 14 a KUHPidana dan Undang-undang RI

Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli, tanggal 01 Juli 2019 Nomor 139/Pid.Sus/2019/PN Gst, yang dimintakan banding;
- Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan untuk tingkat banding masing-masing sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis, tanggal 11 Juli 2019 oleh kami Agustinus Silalahi, S.H M.H. sebagai Hakim Ketua, Aroziduhu Waruwu, S.H., M.H. dan H.Ahmad Ardianda Patria, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 15 Juli 2019, oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri kedua Hakim Anggota serta dibantu Marhot Pakpahan, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan para Terdakwa.

Hakim Anggota,

dto

Aroziduhu Waruwu, S.H., M.H.

dto

H Ahmad Ardianda Patria, S.H., M.Hum

Hakim Ketua,

dto

Agustinus Silalahi, S.H., M.H.

Panitera Penggan

dto

Marhot Pakpahan, S.H.

